

	PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN TINDAKAN		
	SOP	No.Dokumen : SOP / 805 / 2023	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 2 Januari 2024	
	Halaman : 1/2		
			dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008
1. Pengertian	Pelayanan gawat darurat dan tindakan adalah penanganan terhadap pasien yang secara tiba – tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya (menjadi cacat atau mati) bila tidak mendapat pertolongan dengan segera.		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat dan tindakan dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kegawatdaruratan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes /2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. 		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien. b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register. 5. Pasien umum melakukan pembayaran ke kasir apabila perawatan telah selesai 		

<p>6. Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Petugas menerima pasien yang datang] B --> C[Petugas melaksanakan anamnesa dan TRIASE] C --> D[Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan kebutuhan pasien] D --> E{Rawat Inap/ Rujukan internal atau eksternal} E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal] E --> G[Ke ruangan/tempat rujukan internal] G --> H[Kasir/pembayaran unt pasien umum] H --> I[Mengambil obat di apotek] I --> J([pulang]) </pre>
<p>7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai nomor antrean tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal) 2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan
<p>8. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas klaster
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Rekam Medis</p>